

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG KUPANG SMART CITY DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yacoba Tri Aprilanita Jacob
NPP. 29.1340

*Asdaf Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: yacobatri01@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The use of smartphones and internet access by the community certainly has a good impact on the progress of Kupang City. However, it is unfortunate that the use of the internet has not been used as a means for the community to obtain public services in Kupang City. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the application of Kupang Smart City and its use in public services in Kupang City with the research title Implementation of Kupang Mayor Regulation Number 49 of 2019, concerning Kupang Smart City in Kupang City, East Nusa Tenggara. **Method:** qualitative approach using implementation theory. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. **Result:** The results show that the implementation of the Kupang Mayor Regulation Number 49 of 2019, concerning the Kupang Smart City, especially the Smart Governance Development in Kupang City, East Nusa Tenggara, is not yet optimal, there are still several indicators of successful implementation that need to be improved. **Conclusion:** The implementation of the Kupang Mayor's Regulation Number 49 of 2019, concerning the Kupang Smart City, especially the Development of Smart Governance in the City of Kupang, East Nusa Tenggara has not been optimal.

Keywords: Implementation, *Smart City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penggunaan smartphone dan akses internet oleh masyarakat ini tentunya berdampak baik bagi kemajuan Kota Kupang. Namun sangat disayangkan penggunaan internet tersebut belum digunakan sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik di Kota Kupang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kupang Smart City dan pemanfaatannya pada pelayanan publik di Kota Kupang dengan judul penelitian Implementasi Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019, tentang Kupang Smart City di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Implementasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019 , tentang Kupang Smart City Khususnya Pengembangan Smart Governance di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur belum optimal, masih ada beberapa indikator keberhasilan implementasi yang perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Implementasi Peraturan WaliKota Kupang

Nomor 49 Tahun 2019 , tentang Kupang Smart City Khususnya Pengembangan Smart Governance di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur belum optimal.

Kata kunci: Implementasi, *Smart city*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara yaitu memajukan Kesejahteraan umum. Memajukan Kesejahteraan umum tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara. Sejahtera merupakan kondisi dimana warga negara dalam keadaan sehat, damai, serta terpenuhi kebutuhannya melalui pelayanan yang didapat sehingga dapat mengembangkan diri.

Untuk mewujudkan Kesejahteraan sosial tersebut membutuhkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa pelayanan jasa, pelayanan administrasi dan pelayanan barang.

Di era digital seperti ini pemerintah sebagai pelayan publik dituntut memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Pesatnya laju perkembangan teknologi harus didukung dengan kesiapan pemerintah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Digitalisasi bukan hanya dinilai dari pelayanan yang dilakukan secara online dan penggunaan aplikasi namun juga dari pelayan publik yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Kawasan perkotaan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mengakibatkan perubahan struktur penataan lahan perkotaan sebagai kawasan pusat kegiatan. Fenomena tersebut berdampak terhadap munculnya masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, pemukiman kumuh. Smart city diharapkan menjadi kesatuan kota berbasis teknologi yang didukung dengan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menciptakan kota yang berdaya saing. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah, memuat kerja sama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan smart city diantaranya :

- (Smart Economy) Ekonomi cerdas
- (Smart People) Masyarakat yang cerdas
- (Smart Government) Pemerintahan yang cerdas
- (Smart Mobility) Mobilitas yang cerdas
- (Smart Environment) Lingkungan yang cerdas
- (Smart Living) peningkatan kualitas hidup yang cerdas

Pelaksanaan program smart city sendiri dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada tahun 2017 di 25 kota, tahap yang kedua pada tahun 2018 dipilih lagi 50 kota yang akan mengembangkan program smart city melalui pengembangan masterplan smart city. Dan tahap yang terakhir terpilih 25 kota yang target dari program Kementerian Kominfo yaitu Gerakan menuju 100 smart city di tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 22/2021 tentang Rencana Strategis Kemenkominfo, Salah satu kota yang terpilih di tahap ketiga yaitu Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu kota yang terpilih dalam tahap III Program smart city secara Nasional tahun 2019, Walikota Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kupang Smart City. Sehubungan dengan pemanfaatan teknologi dalam

pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Kota Kupang sebagai wujud dari pengembangan kupang smart city. Selain itu pengembangan smart city juga bertujuan membangun tata ruang kota, tidak meninggalkan budaya yang ada dan membangun pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan Kupang Smart City menurut Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang dibagi atas 3 tahap, yaitu jangka pendek 1 tahun yaitu menghubungkan layanan kantor pemerintahan dengan optiknya. Jangka menengah selama 5 tahun dibuatlah peraturan walikota tentang system pemerintahan berbasis elektronik. Jangka Panjang 10 tahun menyiapkan system pemerintahan berbasis elektronik. Sistem layanan kelurahan dan dinas yang awalnya terpisah sekarang bisa diakses karena data yang ada pada kelurahan dan dinas telah terintegrasi dengan tanda tangan elektronik, maka kepengurusan surat dapat dilakukan masyarakat dirumah.

Sebagai daerah yang mengembangkan program smart city tentu Kota Kupang harus memiliki kesiapan dalam beberapa aspek yang mendukung jalannya program Kupang Smart City tersebut. Hal yang pertama adalah kesiapan dari pemerintah selaku pelaksana program atau pemberi layanan publik. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ombudsman tahun 2019 terhadap kepatuhan standar pelayanan publik kota kupang ada di zona merah dengan nilai 46,02. Angka tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Kupang masih sangat rendah. Standar pelayanan publik yang kurang memadai akan berpengaruh pada kualitas pelayanan . Hal tersebut berdampak bagi ketidakpuasan masyarakat dalam penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dilihat dalam angka pelaporan sebesar 809 laporan yang dicatat oleh ombudsman pada tahun 2019. Subtansi pelayanan publik yang menjadi keluhan dan dilaporkan masyarakat didominasi oleh penundaan pelayanan dan tidak memberi pelayanan. Dari total keluhan penundaan pelayanan berlarut sebanyak 42% ,keluhan terkait aparatur pemerintah yang tidak memberikan pelayanan ada di angka 39%, serta pengaduan tentang penyimpangan prosedur sebesar 16%. Tentunya untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik pemerintah Kota Kupang perlu berbenah diri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Siti Widharetno Nursalim, yang berjudul Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung dengan tujuan Memahami konsep dan ruang lingkup dalam pemahaman terhadap konsep. Penelitian Wahyu Putra Sukmatama yang berjudul PENERAPAN KONSEP SMART CITY PADA DESAIN KAWASAN DI CIBUBUR, dengan tujuan Penerapan konsep Smart City dalam penataan kawasan Cibubur adalah untuk merencanakan dan merancang kawasan yang berkonsep Smart City. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang berbeda dari lima penelitian sebelumnya yaitu teori implementasi menurut Edward III dengan tiga indikator keberhasilan implementasi yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019 , tentang Kupang Smart City di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut Creswell (2014:11) penelitian dengan metode kualitatif biasanya menggunakan pendekatan induktif karena dimulai dengan menyusun argumentasi umum dari data yang dikumpulkan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan maksud untuk memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum atau keadaan awal tema-tema dominan dan signifikan yang ada di dalam data, tanpa mengabaikan struktur metode yang dimaksudkan untuk pemahaman tentang pemaknaan data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diragukan dari data awal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Smart City di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur:

3.1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III dalam Wirman Syafri (2010:83) digambarkan oleh pemimpin yang telah memahami yang dilakukan, implementasi yang efektif dan berkualitas tinggi dapat dicapai sehingga ilmu dapat bekerja jika komunikasi berjalan dengan baik sehingga keputusan yang strategis dikomunikasikan dengan akurat, jelas, dan konsisten.

Transmisi

Dimensi yang ditujukan agar kebijakan dapat diinformasikan kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur dan juga masyarakat. Memberikan sosialisasi terkait program smart city terkhusus smart governance agar merubah tatanan kehidupan masyarakat serta Penyampaian informasi kepada seluruh pejabat dan pegawai Diskominfo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosialisasi yang dilakukan terkait program smart terkhususnya smart governance telah diterapkan di Kota Kupang. Selain sosialisasi langsung oleh pihak kelurahan, sosialisasi smart city juga dilakukan melalui berbagai media yang ada di Kota Kupang baik media tulis maupun elektronik. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kota Kupang. Hanya sampai sejauh ini, masyarakat Kota Kupang belum banyak yang mencari tahu mengenai program pemerintah maupun informasi mengenai program smart city itu sendiri. Untuk itu Pemerintah beranggapan bahwa masih memerlukan sumber daya tambahan untuk terus dilakukan sosialisasi lebih lanjut ke tingkatan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kota Kupang.

Kejelasan

Dimensi kejelasan dari sebuah kebijakan sangatlah penting agar tidak membingungkan dan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi akan berdampak pada kebijakan yang akan diterapkan. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang diketahui bahwa Diskominfo telah memahami tentang program smart city.

Dapat diketahui bahwa program smart city terkhususnya smart governance telah disosialisasikan secara jelas dalam lingkup internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kupang, sehingga pegawai telah memahami Program tersebut dan dapat melaksanakannya.

Konsistensi

Konsistensi berperan penting karena dapat mempengaruhi komunikasi dimana suatu perintah yang harus dilaksanakan adalah harus konsisten dan jelas. Penyaluran informasi terkait Program smart city khususnya smart governance kepada pelaksana kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat melalui tinjauan indikator transmisi yang mana pejabat yang berwenang menyampaikan kebijakan secara langsung kepada lurah dan camat selaku basis pelayanan pemerintahan, namun masyarakat Kota Kupang belum banyak mencari tahu tentang program Smart City sehingga Dinas Kominfo Kota Kupang memerlukan tenaga tambahan dalam mensosialisasikan program tersebut. Indikator kejelasan yang dapat terkategori baik dikarenakan penyampaian dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyampaian yang mudah dicerna pegawai. Indikator konsistensi yang mana pelaksanaan kinerja pegawai dilaksanakan dengan baik selama ini yang tentunya selalu terkendali oleh kepala bidangnya masing – masing, sehingga implementor mampu memahami kebijakan tersebut dengan jelas dan dapat melaksanakan kebijakan dengan konsisten.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya yang berkaitan dengan unsur yang melaksanakan Program smart city khususnya smart governance di kota Kupang. Suatu kebijakan yang jelas dan konsisten akan percuma jika tidak memiliki sumber daya yang baik dalam melaksanakan perintahnya. Indikator keberhasilan sumber daya diantara adalah sumber daya manusia (staf), informasi, wewenang, dan fasilitas.

Staf

Staf menjadi hal yang penting dan yang utama untuk menopang keberhasilan kebijakan sebagai pelaksana kebijakan yaitu pelaksana kebijakan. Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam pengimplementasian Program smart city khususnya smart governance yaitu minimnya kapasitas pegawai yang menguasai TIK terutama di pelayanan publik mencapai 62 orang dan hanya 62% pegawai yang memiliki komputer. Terbatasnya jumlah Pegawai yang ahli dalam bidang TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Program Smart Governance. Walaupun sudah merekrut tenaga dari lulusan Stikom Uyelindo Kota Kupang dan UGM sebanyak 9 orang namun dalam pengimplementasiannya masih mengalami hambatan karena dalam pengimplementasian aplikasi membutuhkan tenaga yang lebih dari 9 orang tersebut.

Wewenang

Sebuah kewenangan ditujukan untuk mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi dari pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan. Wewenang yang bersifat formal dan merupakan suatu legitimasi dari para pelaksana kebijakan sesuai dengan bagiannya. Keadaan riil lapangan terkait penindaklanjutan implementasi Program smart city khususnya smart governance, lebih pada kondisi kewenangan juga tugas yang dimiliki Kepala Dinas Kominfo dan tim pelaksana smart city Kota Kupang dalam mengkoordinasikan, mengontrol, mengevaluasi pelaksanaan Program terkait smart governance di Kota Kupang.

Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ada. Dalam melaksanakan kebijakan pelaksana telah melaksanakan kebijakan smart governance dengan baik. Informasi terkait kegiatan ataupun kinerja yang dilakukan oleh pelaksana Program smart governance di Diskominfo Kota Kupang sudah baik karena informasi mengenai program tersebut telah disampaikan kepada pegawai dan telah dipahami sebelum

pengimplementasiannya sehingga para pegawai mengetahui tentang program smart governance dengan baik.

Fasilitas

Pengimplementasian kebijakan juga diperlukan pemenuhan fasilitas yang mendukung pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Namun fasilitas yang masih belum maksimal dalam hal sumber daya pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang yang kurang memadai dalam pelaksanaan program terkait smart governance serta pendanaan yang diharapkan pemerintah Kota Kupang dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city.

3.3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dengan baik dan memahami terhadap tujuan dari dibentuk dan diimplementasikannya Program smart governance.

Pengangkatan Birokrasi

Orang-orang yang memiliki dedikasi akan lebih baik sebagai subjek dalam pengangkatan personil untuk mengatur pelaksanaan kebijakan. Pengangkatan birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Melalui pengangkatan birokrasi atau tim pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan tepat dan bisa menjadi orang-orang yang terpercaya untuk menjadi pelaksana kebijakan.

Pengangkatan birokrasi menjadi keluasaan BKD Kota Kupang dalam pengangkatannya, yang mana pengangkatan tersebut dinilai baik, yang tentunya tepat akan kursi jabatan dan sumber daya manusia yang sesuai, digagaskan dari wawancara diatas, yang terlihat dari kesehariannya dalam bekerja sesuai bidangnya.

Insentif

Untuk memaksimalkan kinerja dari para pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi dengan memberikan insentif atau biaya tertentu yang diberikan kepada para personil pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini akan membuat para aparatur termotivasi dan menambah semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi dari pelaksana kebijakan. indikator disposisi atau sikap pelaksana pada implementasi kebijakan penataan ruang sudah memahami dengan baik dan disiplin dalam melaksanakan kebijakan. Akan tetapi terdapat kekurangan pemberian insentif yang secara teori diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta semangat kerja pegawai.

3.4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua macam karakteristik yang dapat menunjang kinerja dari struktur birokrasi agar maksimal yaitu melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan standar minimum yang menjadi dasar bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap harinya dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan yang ditujukan dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan para implementor.

Dinas Kominfo Kota Kupang memiliki SOP dalam menindaklanjuti kebijakan smart city yang ditujukan untuk menunjang kemaksimalan pengimplementasian Program smart governance dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat terealisasi.

Fragmentasi

Fragmentasi juga mempengaruhi struktur birokrasi yang merupakan pembagian kerja atau penyebaran tanggung jawab kepada beberapa badan atau pihak berbeda yang melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan tepat.

fragmentasi dalam berbagai bidang kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kominfo Kota Kupang telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya keterlibatan dinas lain di kota kupang. Karena dalam melaksanakan Program smart governance diperlukan kerja sama instansi tersebut agar tujuan atau target dari Program tersebut tercapai.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Smart City khususnya Smart Governance di Kota Kupang, dimensi komunikasi telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan indikator keberhasilan pada teori Implementasi Edward III. Namun pada sub-dimensi transmisi sosialisasi yang sampai kepada masyarakat belum dapat dikategorikan baik karena masih banyak masyarakat Kota Kupang belum mencari tahu tentang program pemerintah terkait smart city khususnya smart governance. Sub-dimensi kejelasan telah dilaksanakan dengan baik yang mana adanya sosialisasi secara jelas sehingga pegawai telah memahami kebijakan tersebut ditandai dengan melaksanakan Program smart governance sesuai dengan yang dijelaskan pada regulasi tersebut, yang selalu dibawah koordinasi dan pengawasan kepala bidang atau bagiannya masing – masing. indikator keberhasilan pada teori Implementasi Edward III, yang terlihat pada pelaksanaan dengan kualifikasi sub dimensinya yakni, pelaksanaan informasi yang ditetapkan telah cukup baik untuk para pelaksana kebijakan untuk mengetahui dan patuh terhadap kebijakan dan tahu apa yang harus dilakukan namun masyarakat Kota kupang sendiri belum memiliki rasa ingin tahu tentang program smart governance , sub dimensi wewenang yang telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari kegiatan sosialisasi dan penertiban Program smart governance di serahkan kepada bidang yang sesuai. Namun fasilitas yang masih belum maksimal dalam hal sumber daya pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang yang kurang memadai dalam pelaksanaan program terkait smart governance serta pendanaan yang diharapkan pemerintah Kota Kupang dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city. Dimensi disposisi dalam pengimplementasiannya terdapat kurang kesesuaian antara pelaksanaan dengan indikator keberhasilan pada teori Implementasi Edward III, yang terlihat pada pelaksanaan dengan kualifikasi sub dimensinya yakni, pengangkatan birokrasi yang mana menjadi keluasan BKD Kota Kupang dalam. Namun, pengimplementasian insentif tidak diberlakukan secara langsung oleh Dinas Kominfo Kota Kupang tapi melalui pemberian tunjangan yang diatur oleh pemerintah kota yang mana tiap besaran tunjangan itu tergantung dari eselon dan golongannya.

Dimensi sumber daya dalam pengimplementasiannya terdapat kurang sesuai pada teori Implementasi Edward III, kondisi riil menunjukkan pelaksanaan informasi yang ditetapkan cukup baik untuk para pelaksana kebijakan untuk mengetahui dan patuh terhadap kebijakan dan tahu apa yang harus dilakukan, sub dimensi wewenang yang telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari pembagian tugas dan wewenang oleh pejabat ataupun pegawai sesuai bidangnya, dan fasilitas yang masih perlu banyak penambahan baik fasilitas pegawai yang berlatar belakang Pendidikan di bidang TIK dan pembiayaan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019 , tentang Kupang Smart City Khususnya Pengembangan Smart Governance di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur belum optimal. Berdasarkan penjelasan dan deskripsi mengenai pelaksanaan Program Smart City khususnya Smart Governance di Kota Kupang, dimensi komunikasi telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan indikator keberhasilan pada teori Implementasi Edward III.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019 , tentang Kupang Smart City di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akbar, Purnomo Setiady dan Usman, Husaini. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara

Creswell, John W. 2014. Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.

YOGYAKARTA : PUSTAKA PELAJAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. 2018. Kupang Smart City .Kupang: Diskominfo

Juliarta, Edward.2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

Neuman, W.L. (2006), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th ed.

Boston: Allyn and Bacon.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang E-Government

Peraturan WaliKota Kupang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Smart City Kota Kupang Tahun 2019

JURNAL

Sukmatama, W. P., Ashadi, A., & Prayogi, L. (2019). Penerapan konsep smart city pada desain kawasan di cibubur. PURWARUPA Jurnal Arsitektur, 3(1), 1-6.

Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi, 14(1), 126-138.